



DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Siaran Pers No. 04/DJSN/III/2021

BESARAN IURAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN PERPRES No. 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

Jakarta (18/3/2021), Sehubungan dengan adanya pemberitaan media dan informasi yang beredar di masyarakat terkait besaran nominal iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kelas III Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) pada tahun 2021, dapat kami sampaikan beberapa hal berikut:

1. Pemberitaan media massa yang menyatakan bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kelas III PBPU dan BP pada tahun 2021 tetap sebesar Rp 25.500,- per bulan adalah **tidak benar dan tidak sesuai dengan Pasal 34 Perpres Nomor 64 Tahun 2020** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
2. Berdasarkan salah satu poin kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI pada tanggal 24 November 2020, DJSN diminta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga guna mempertimbangkan relaksasi iuran bagi PBPU dan BP Kelas III sehingga peserta pada segmen tersebut tetap membayar iuran Rp 25.500 pada tahun 2021. Menindaklanjuti hal tersebut, DJSN telah berkoordinasi dan mengadakan pertemuan dengan Kementerian/Lembaga terkait, dengan beberapa kesimpulan di antaranya:
 - **Besaran iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Penerbitan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 merupakan salah satu upaya mendasar untuk memperbaiki dan menjaga kesinambungan ekosistem penyelenggaraan Program JKN dengan mempertimbangkan prinsip gotong-royong oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga besaran iuran tetap merujuk pada regulasi yang berlaku saat ini yakni Perpres Nomor 64 Tahun 2020;**
 - **Pasal 34 ayat (1) huruf (b) Perpres Nomor 64 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Besaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sama dengan besaran Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dengan ketentuan untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya:**

- a) sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta;**
- b) sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP; dan**
- c) Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya.**

Demikian tanggapan terhadap pemberitaan media terkait besaran iuran bagi Peserta Kelas III PBPU dan BP kami sampaikan. Kami berharap rekan-rekan media dapat menyunting kembali berita tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Contact Person:

Sdr. Nur Rachmad Widodo / Sekretariat DJSN (0815-4616-4592)